



**PENETAPAN**  
**Nomor : 317/Pdt.P/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DWI MUTHIA ANTESA**, Tempat/Tanggal Lahir: Padang / 3 Juli 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Komplek Cemara II Blok EE.2 RT 004 RW 001 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.  
Telah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan.  
Telah memeriksa serta menilai surat-surat bukti Pemohon dipersidangan.  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 September 2024 dengan register Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perceraian dengan seorang Laki-laki yang bernama Edraja Putra, pada tanggal 23 November 2021 di Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai No 3284/AC/2021/PA.JS yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa dari perceraian tersebut Pemohon telah dikarunia anak yang diberi nama Askar Albifardzan Rajati, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal 6-10-2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1371-LU-30102018-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No : 1371-LU-30102018-0019.
- Bahwa untuk keseragaman data, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1371-LU-30102018-0019, yang mana nama anak Pemohon disana tercantum *Askar Albifardzan Rajati*, diganti/diubah menjadi **Askar Albifardzan**.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan nama pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1371-LU-30102018-0019, yang tercantum semula tertulis Askar Albifardzan Rajati, diganti/diubah menjadi Askar Alibardzan;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-30102018-0019 nama anak Pemohon yang tercantum disana Askar Albifardzan Rajati, diganti/diubah menjadi Askar Albifardzan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tetapi Pemohon menyatakan ada perbaikan pada Permohonannya yaitu pada Petitum angka 2 tertulis Menyatakan Sah, diperbaiki menjadi tertulis Memberikan Izin..

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Padang atas nama DWI MUTHIA ANTESA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 22-07-2024, **diberi tanda bukti P-1**.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1371101503210001 atas nama Kepala Keluarga bernama DWI MUTHIA ANTESA dan disebutkan nama Anak

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laki-Laki bernama ASKAR ALBIFARDZAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-2.**

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-30102018-0019 atas nama ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI menerangkan Anak Kesatu Laki-Laki dari Ayah bernama EDRAJA PUTRA dan Ibu bernama DWI MUTHIA ANTESA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 30 Oktober 2018, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto copy Akta Cerai Nomor 3284/AC/2021/PA.JS Ex ISTRI tertanggal 23 November 2021, **diberi tanda bukti P-4.**
5. Foto copy Ijazah Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas atas nama DWI MUTHIA ANTESA, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Foto copy surat Identitas Peserta Didik menyebutkan nama Peserta Didik ASKAR ALBIFARDZAN dengan nama orang tua Ayah bernama EDRAJA PUTRA dan Ibu bernama DWI MUTHIA ANTESA, **diberi tanda bukti P-6.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi DESPRINELLI.
2. Saksi SYOFINAR YUNUS.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371-LU-30102018-0019 atas nama ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menjadi nama ASKAR ALBIFARDZAN.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama EDRAJA PUTRA kemudian pada tanggal 23 November 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan Perceraian sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 3284/AC/2021/PA.JS namun perkawinan itu dikaruniai Anak bernama ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI dengan jenis kelamin Laki-Laki sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-30102018-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyebutkan Anak dari Ayah bernama EDRAJA PUTRA dan Ibu bernama DWI MUTHIA ANTESA lalu untuk keseragaman data, Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon itu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-30102018-0019 menjadi nama ASKAR ALBIFARDZAN sehingga Pemohon terlebih dahulu harus mendapat Izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Padang.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi yaitu Ayah dan Ibu Kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang keterangannya tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran maupun segala yang menyangkut data kependudukan dalam Dokumen Kependudukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga kaidah hukumnya bahwa Tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggal pihak yang menuntut tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang ataukah tidak.

Menimbang, bahwa dalam Identitas Surat Permohonan Pemohon, Hakim mencermati alamat tempat tinggal Pemohon menyebutkan berada dalam wilayah Kota Padang, demikian pula dalam bukti surat Pemohon bertanda P-1 menjelaskan hal yang sama sehingga terbukti Pemohon berkedudukan hukum dalam wilayah Kota Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan karenanya beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang sehingga Hakim dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-6 membuktikan Pemohon telah melangsungkan perceraian dengan seorang bernama EDRAJA PUTRA pada tanggal 23 November 2021 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 3284/AC/2021/PA.JS namun selama Perkawinan dikaruniai seorang Anak bernama ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371-LU-30102018-0019 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1371101503210001 atas nama Kepala Keluarga bernama DWI MUTHIA ANTESA tetapi dari keterangan saksi-saksi merupakan orang tua kandung Pemohon yaitu Ayah dan Ibunya menerangkan nama Anak Pemohon yaitu ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI terlalu panjang sehingga kesulitan Anak Pemohon itu untuk menyebutkan namanya sedangkan nama RAJATI adalah pemberian dari Ayahnya bernama EDRAJA PUTRA tetapi sebelum bercerai hingga bercerai dengan Pemohon tidak pernah dipedulikan oleh Ayahnya tersebut baik kepada Pemohon maupun anaknya yaitu ASKAR ALBIFARDZAN dan selain itu didata sekolah nama Anak Pemohon terdaftar nama ASKAR ALBIFARDZAN sesuai data Identitas Peserta Didik yang dikeluarkan Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar AGNES dan sulit untuk melakukan perubahan nama demikian pula dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga setelah perceraian nama Anak Pemohon sudah tercantum ASKAR ALBIFARDZAN maka saksi Pemohon mengetahui karena Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berbeda ada tambahan nama RAJATI akan mengalami kesulitan untuk pengurusan sekolahnya nantinya jadi memang

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon bermaksud mengajukan perubahan ke Dukcapil tetapi meminta Penetapan dari Pengadilan dahulu.

Menimbang, bahwa dalam penerbitan suatu Kutipan Akta Kelahiran ditentukan syarat-syaratnya dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Akta Nikah untuk status hubungan orang tua sebagai suami istri dengan Anak yang dicatat kelahirannya dan paling penting untuk menunjukkan adanya kelahiran seorang Anak adalah surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan rumah sakit atau Bidan atau Klinik atau Puskesmas untuk kebenaran data kelahiran seorang Anak berikut Nama Anak yang bersangkutan maupun Data orang tuanya sesuai Pasal 33 ayat 1 huruf a menyebutkan pencatatan kelahiran harus memenuhi salah satunya adanya Surat Keterangan Kelahiran sehingga apabila tidak diketahui surat keterangan kelahiran maka untuk pencatatan kelahiran dapat menggunakan data dalam Dokumen Kependudukan lainnya yang dinyatakan benar dan telah terbit sebelumnya sebagaimana disebutkan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk maupun Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Otentik karena dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dimana data tersebut merupakan data Agregat yang terstruktur sehingga data yang tercantum didalamnya adalah yang diakui kebenarannya maka apabila ada perubahan, penggantian maupun perbaikan data kependudukan yang ada didalamnya haruslah berdasarkan Dokumen Kependudukan lainnya yang dinyatakan benar dan telah terbit sebelumnya sesuai Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya ketika ada kekeliruan dalam data salah satu Dokumen Kependudukan dapat mengacu kepada Dokumen Kependudukan lainnya yang dimiliki atau yang dinyatakan benar sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, data nama Anak Pemohon yang dinyatakan Pemohon adalah yang telah berubah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukannya yaitu bukti P-2 dan Dokumen disekolah Anak Pemohon yaitu bukti P-6 menyebutkan nama ASKAR ALBIFARDZAN sehingga dapat diketahui data nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1371-LU-30102018-0019 bernama ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI tidak sesuai dengan bukti Dokumen Kependudukan Pemohon bertanda P-2 maupun bukti bertanda P-6 dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan pada Dokumen Identitas Peserta Didik di sekolah Dasar Anak Pemohon (bukti P-6) sudah tercantum nama yang terdaftar ASKAR ALBIFARDZAN maka Hakim berpendapat agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diseragamkan Nama Anak Pemohon itu sebagaimana nama yang telah tercantum adalah ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI sehingga beralasan bagi Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon dalam Dokumen Kependudukan tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-30102018-0019 itu menjadi nama ASKAR ALBIFARDZAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 Permohonan Pemohon yang selengkapya sesuai Amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3, Pemohon harus melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berlandaskan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dapat diberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang guna melakukan pencatatan atas perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu maka Petitum demikian dapat pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1371-LU-30102018-0019, yang tercantum semula tertulis nama ASKAR ALBIFARDZAN RAJATI diganti / diubah menjadi nama ASKAR ALBIFARDZAN.

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Pdg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu atas penggantian nama Anak Pemohon tersebut.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan secara Litigasi yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN**, tanggal **4 November 2024** oleh, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **ISYANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim,

**MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ISYANTI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00         |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,00         |
| 4. Meterai           | : Rp. 10.000,00         |
| 5. Redaksi           | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |

J u m l a h                      Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Pdg